



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 456 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan institusi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan terhadap masalah gratifikasi perlu dilakukan pengendalian agar bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk
 - c. meningkatkan pengawasan di di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Unit Pengendalian Gratifikasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

KESATU : Menunjuk nama-nama petugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA...

- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan bertugas :
1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
 4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
 5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
 8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 10. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Bagian Anggaran 076 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 03 September 2018

KETUA,

H. ASPAHANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 456 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2018

TANGGAL : 03 September 2018

TENTANG : Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM UPG
1	2	3	4
1	H. Aspahani, SE., Ak., M.M. CA	Ketua	Pengarah
2	Ahmad Naafi, S.H., M.Kn.	Anggota	Pengarah
3	Alexander Abdullah, S.H., M.Hum.	Anggota	Pengarah
4	Liza Lizuarni, SE	Anggota	Pengarah
5	Heny Susantih, S.Pd., M.Si	Anggota	Pengarah
6	Drs. H. MS. Sumarwan, M.M	Sekretaris	Ketua
7	Abdullah, S.H., M.A	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	Sekretaris
8	Hj. Haslinda, S.E., M.M	Kabag Keuangan, Umum dan Teknis	Anggota
9	Ahmad Zakir, S.Sos., M.AP	Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM	Anggota
10	Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd., M.Si	Kasubbag Organisasi dan SDM	Anggota
11	M. Rais, S.Sos., M.PA	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
12	Amlan, S.Sos	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
13	Muhammad Ridho, S.IP	Kasubbag Keuangan	Anggota
14	Ahmad Ferdian, S.H., M.H	Kasubbag Hukum	Anggota
15	Dwi Utami, S.E	Kasubbag Program dan Data	Anggota

KETUA,

H. ASPAHANI